

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum adat merupakan hukum yang tidak tertulis hukum yang masih hidup dan diyakini masyarakat sampai sekarang serta senantiasa dipatuhi dan merupakan pedoman bertindak dalam kehidupan. Seperti halnya yang ada di Indonesia ada tiga hukum yang berlaku yaitu hukum Islam, hukum nasional dan hukum adat.¹ Dimana hukum adat telah diatur dalam Pasal 18B Ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yaitu: "bahwa Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-Undang."

Hukum adat adalah hukum kebiasaan yang artinya aturan yang dibuat dari tingkah laku masyarakat yang tumbuh dan berkembang sehingga menjadi sebuah hukum yang ditaati secara tidak langsung dan berupa peraturan-peraturan yang terdapat sanksi atas pelanggaran peraturan tersebut dan memiliki kehormatan serta berkuasa memberi keputusan dalam masyarakat itu sendiri.² Masyarakat hukum adat adalah komunitas yang patuh pada peraturan atau hukum yang mengatur tingkah laku manusia dalam hubungannya satu sama lain berupa keseluruhan dari kebiasaan dan kesusilaan yang benar-benar

¹ Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 11

² Fatahuddin Aziz Siregar, "Ciri Hukum Adat dan Karakteristiknya", *Jurnal Al-Maqasid*, Vol. 4, No. 3, 2018.

hidup karena diyakini dan dianut oleh masyarakat tersebut, dan jika dilanggar pelakunya akan mendapatkan sanksi dari penguasa adat. Masyarakat hukum adat juga disebut dengan istilah "masyarakat tradisional" atau *the indigenous people*.³

Adat istiadat adalah suatu peradaban dari keseluruhan kompleks yang termasuk kedalam nya yaitu pengetahuan, kepercayaan, seni moral, hukum dan berbagai aspek lainnya terutama pada aspek perkawinan yang sangat melekat kedudukannya dalam kehidupan masyarakat sehingga penting untuk menyesuaikan antara adat serta peraturan yang berlaku sebagai kebiasaan yang sangat berhubungan dengan manusia sebagai anggota masyarakat.⁴

Dalam hukum adat mengatur tentang berbagai macam hal, salah satunya adalah mengatur tentang pelanggaran adat atau delik adat. Pelanggaran itu sendiri dilakukan oleh seseorang atau kelompok masyarakat dalam suatu lingkungan adat dan mendapatkan reaksi dan koreksi dari masyarakat berupa sanksi adat, yang berguna untuk memulihkan kembali keseimbangan masyarakat yang terganggu. Delik adat merupakan peristiwa atau perbuatan yang mengganggu keseimbangan masyarakat, maka keseimbangan tersebut harus dipulihkan kembali. Adapun pengertian delik adat menurut para ahli yaitu sebagai berikut:

Menurut Bushar Muhammad, yang dikutip oleh Tolib Setiady, delik adat adalah suatu perbuatan sepihak dari seseorang atau kumpulan perseorangan mengancam atau menyinggung atau mengganggu keseimbangan dan kehidupan persekutuan bersifat material atau

³ Djamanat Samosir, *Hukum Adat Indonesia*, CV. Nuansa Aulia, Medan, 2013, hlm. 69.

⁴ Sulastriyono dan Sartika Inaning Pradhani, "Pemikiran Hukum Adat", *Mimbar Hukum*, Vol. 30, No. 2, 2019.

inmaterial terhadap orang seseorang atau terhadap masyarakat berupa kesatuan. Tindakan atau perbuatan yang demikian akan mengakibatkan suatu reaksi adat.⁵

Berdasarkan pengertian pelanggaran adat yang dipaparkan di atas, pelanggaran adat ini memiliki 4 (empat) unsur penting yaitu:

1. Ada perbuatan yang dilakukan oleh perseorangan, kelompok atau pengurus (pimpinan/pejabat) adat sendiri.
2. Perbuatan itu bertentangan dengan norma-norma hukum adat.
3. Perbuatan itu dipandang dapat menimbulkan kegoncangan karena mengganggu keseimbangan dalam masyarakat, dan
4. Atas perbuatan itu timbul reaksi dari masyarakat yang berupa sanksi adat.⁶

Pada setiap pelanggaran adat yang dilakukan oleh individu dalam masyarakat akan dikenakan sanksi, sanksi ini biasanya berupa barang atau denda yang akan dijatuhkan bagi pelanggar adat dan penjatuhan sanksi ini dilakukan dengan musyawarah penegakan hukum adat di daerah tersebut.

Hukum adat memiliki beberapa pembedaan, salah satunya ialah tentang hukum perkawinan. Perkawinan menurut hukum adat merupakan aturan-aturan hukum adat yang mengatur tentang bentuk perkawinan, cara-cara pelamaran, upacara perkawinan dan putusannya perkawinan di Indonesia.⁷

Menurut Ter Har yang dikutip oleh Soebakti Poesponoto dalam hukum adat pembagian bentuk perkawinan ada 3 (empat) yaitu:⁸

⁵ Tolib Setiady, *Intisari Hukum Adat Indonesia*, Cet. 4, Alfabeta, Bandung, 2015, hlm. 319.

⁶ *Ibid*, hlm. 321.

⁷ Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Cet. 2, Mandar Maju, Bandung, 2003, hlm. 182.

⁸ Soebakti Poesponoto, *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat*, Pradnya Paramitha, Jakarta, hlm. 188-199.

1. Perkawinan pinang (Meminang, Melamar)

Perkawinan dengan cara pinang yaitu pihak laki-laki mengajak pihak perempuan untuk menjalin hubungan ikatan pernikahan. Peminangan ini dilakukan oleh seseorang utusan atau seorang wakil, biasanya diungkapkan dengan bahasa yang khas dan berkias.

2. Perkawinan bawa lari

Perkawinan bawa lari ini adalah kedua mempelai lari bersama tanpa melalui peminangan. Maksud dari perkawinan bawa lari atau sama-sama melarikan diri untuk menghindari diri dari berbagai keharusan sebagai akibat dari perkawinan pinang, pihak orang tua dan saudara-saudara keluarga.

3. Kawin lari

Kawin lari adalah perkawinan yang dilakukan oleh pasangan muda-mudi yang tidak disetujui oleh orang tua yang terpaksa dilakukan karena untuk menghindari persyaratan adat, dan kawin lari ini termasuk pernikahan yang melanggar hukum adat

Berdasarkan bentuk perkawinan di atas terdapat perkawinan yang melanggar adat salah satunya kawin lari. Kawin lari ini dikatakan melanggar adat karena kawin lari ini sebuah tindakan melarikan seseorang wanita tanpa izin, yang bertujuan untuk hidup bersama maupun menikah⁹. Pada setiap

⁹ Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, Cet. 14, PT Gunung Agung, Jakarta, 1995.

pelanggaran adat yang dilakukan oleh individu dalam masyarakat akan dikenakan sanksi.

Berbicara tentang kawin lari, di Dusun Tanjung Kecamatan Tanah Sepenggal, Kabupaten Bungo, terdapat pelanggaran adat yang terjadi antara bujang dan gadis yaitu pelanggaran kasus kawin lari. Dengan kemajuan teknologi dan alat komunikasi yang membuat mudah nya muda-mudi untuk saling memberikan kabar dan menjanjikan sebuah pertemuan yang bisa menimbulkan terganggunya keseimbangan di dalam masyarakat adat Dusun Tanjung. Oleh karena itu pelanggaran adat di Dusun Tanjung merupakan hal yang sangat penting untuk diperhatikan oleh para masyarakat adat Dusun Tanjung, karena perkara kasus kawin lari ini tidak sesuai dan menyalahi aturan adat yang berlaku di Dusun Tanjung.

Pada masyarakat Dusun Tanjung penyelesaian perkara kawin lari dilakukan oleh lembaga adat sebagai pihak yang berwenang dalam menyelesaikan masalah-masalah hukum adat sesuai dengan kaidah dan ketentuan Hukum Islam yang berlaku. Seperti yang terdapat dari *saluko* adat yang berbunyi:

"Adat besendi syarak, syarak bersendi kitabullah, syarak mengato, adat memakai". Artinya Adat merupakan wujud dari pola tingkah laku masyarakat, yang dipegang atau diurus segala penyelesaiannya oleh aparaturnya penegak hukum adat dinamakan pegawai syarak. Sedangkan pegawai syarak tersebut berpedoman atau yang menjadi substansi mereka dalam memutuskan perkara adat adalah Kitabullah (al-Quraan).¹⁰

¹⁰ Anonim, *Buku Pedoman Adat Kabupaten Bungo Povinsi Jambi*, Lembaga Adat Kabupaten Bungo, 1987

Kaidah hukum adat yang ada di Dusun Tanjung sendiri berpedoman pada "*undang-undang nan 5 dasar*" yang ada di kabupaten Bungo, yang mengatur tentang ketentuan adat istiadat, sehingga menjadi dasar hukum adat yang ada di kabupaten Bungo.

Berdasarkan data awal penulis dalam kurun waktu tiga tahun terakhir ini yaitu dari Juni 2019 – Mei 2021 terjadi 7 (tujuh) kasus kawin lari di Dusun Tanjung tersebut dilatarbelakangi oleh berbagai faktor mulai dari cinta yang tidak direstui oleh orang tua, tidak ada uang untuk menikah, dan ada juga faktor perselingkuhan antara pasangan yang sudah menikah. Karena itu mereka terpaksa melakukan kawin lari tersebut tidak lain hanya ingin hidup bersama dalam sebuah ikatan pernikahan. Berbagai macam cara yang ditempuh oleh pelaku dalam melakukan kawin ada yang lari ke rumah bathin, rumah saudara yang dianggap bisa mengurus supaya mereka bisa dinikahkan, baik lari ketempat saudara dari pihak laki-laki maupun dari pihak perempuan yang lain desa dari tempat tinggal mereka biasanya.

Perkara kawin lari yang ada di Dusun Tanjung juga terdapat 2 jenis yaitu, ada yang melakukan kawin lari di dalam Dusun dan ada juga yang melakukan kawin lari di luar Dusun. Seperti yang tercantum dalam *saluko* adat Dusun Tanjung.

"*mengambo parit malumpat paga lah maninggalkan alam barajo negeri nan babathin*" "*manitin laman panjang maninggalkan ninek mamak suku nan kampung*". Muhammad Jaiz mengatakan arti *saluko* adat tersebut yaitu, yang melakukan kawin lari di dalam Dusun penyelesaiannya dilakukan sesuai dengan ketentuan dan aturan adat Dusun Tanjung, sedangkan untuk yang melakukan kawin lari di luar

Dusun maka Penyelesaian kasus kawin lari ini tergantung aturan adat masing-masing.¹¹

Semua lembaga adat dari masing-masing Dusun yaitu, Dusun tempat pelaku kawin lari berasal dan Dusun tempat mereka melakukan kawin lari duduk berunding untuk mencari jalan keluar dari permasalahannya. namun untuk perkara penyelesaiannya tetap kembali kepada Kepala Desa Dusun mereka berasal sebagai pemangku adat serta lembaga adat lainnya yang ada di Dusun Tanjung sesuai dengan ketentuan dan hukum adat yang berlaku.

Hukum adat di Dusun Tanjung sudah terdapat aturan tentang sanksi adat kawin lari, yang disebut sanksi *Salah Melah Anak Rumah Tanggo* (penjatuhan hutang terhadap pelaku kawin lari) yang mana lembaga adat menjatuhkan hutang adat kepada pelaku kasus kawin lari Dusun Tanjung. Sanksi adat tersebut memiliki tiga tingkatan yaitu:

1. Sanksi adat ringan yaitu *salah bujang dek gadis* (kawin lari atas suka sama suka), denda adatnya "20 ameh" (2 Juta) dan "4 kayu kain" (4 Kain Panjang).
2. Sanksi adat menengah yaitu *zinah muhson* (kawin lari karena hamil diluar nikah), denda adatnya "60 ameh" (6 Juta) dan "12 kayu kain" (12 kain panjang).
3. Sanksi adat berat *zina ghoiro muhson* (kawin lari dengan isteri atau suami orang), denda adatnya kelapa 100 tali dan beras 100 gantang.¹²

Selain sanksi adat yang telah ada diatas, terdapat juga sanksi adat lain yaitu berupa denda tambahan yang berbentuk uang sebesar 3 juta rupiah. denda tambahan ini di berikan kepada pelaku kawin lari yang melakukan kawin lari diluar dusun.

¹¹ Wawancara dengan Muhammad Jaiz, Ketua Lembaga Adat Dusun Tanjung Kecamatan Tanah Sepenggal, Dusun Tanjung, Tanggal 26 Juli 2022.

¹² Wawancara dengan Muhammad Jaiz, Ketua Lembaga Adat Dusun Tanjung Kecamatan Tanah Sepenggal, Dusun Tanjung, Tanggal 26 Juli 2022.

Meskipun telah ada sanksi-sanksi adat tersebut, namun pada kenyataannya pelanggaran adat kawin lari masih terjadi pada masyarakat di dusun tanjung. Apabila hal ini terjadi, maka setuju atau tidak setuju orang tua harus menikahkan mereka dan membayar denda adat.

Berdasarkan latar belakang masalah dan penjelasan di atas, penulis ingin melakukan penelitian dalam bentuk karya ilmiah dan menuangkan ke dalam skripsi dengan judul. **"Pelaksanaan Pemberian Sanksi Adat Kawin Lari di Dusun Tanjung Kecamatan Tanah Sepenggal Kabupaten Bungo"**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pelaksanaan pemberian sanksi adat kawin lari di Dusun Tanjung Kecamatan Tanah Sepenggal Kabupaten Bungo?
2. Apa kendala-kendala yang dihadapi lembaga adat dalam pemberian sanksi adat kawin lari Dusun Tanjung Kecamatan Tanah Sepenggal Kabupaten Bungo?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pelaksanaan pemberian sanksi adat kawin lari di Dusun Tanjung Kecamatan Tanah Sepenggal Kabupaten Bungo.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala-kendala yang dihadapi lembaga adat dalam memberikan sanksi adat kawin lari di Dusun Tanjung Kecamatan Tanah Sepenggal Kabupaten Bungo

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi atau manfaat baik secara teoretis dan praktis sebagai berikut:

1. Manfaat teoretis

Secara teoretis penelitian ini diharapkan mampu menambah dan memperluas ilmu dan wawasan dibidang hukum dan dapat memberikan ilmu pengetahuan khususnya mengenai hukum pelanggaran adat, terutama pelanggaran adat kasus kawin lari di Dusun Tanjung Kecamatan Tanah Sepenggal Kabupaten Bungo bagi penulis dan pembaca pada umumnya.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai pandangan baru dikalangan masyarakat mengenai kawin lari, dan dapat dijadikan kajian untuk pertimbangan pelaksanaan pemberian sanksi adat kawin lari di Dusun Tanjung Kecamatan Tanah Sepenggal Kabupaten Bungo.

E. Kerangka Konseptual

Memberikan definisi-definisi dari beberapa istilah yang ada, yaitu untuk mempermudah mengetahui serta memahami pembahasan permasalahan dan

penafsiran. Untuk memberikan gambaran yang jelas dan menghindari penafsiran yang berbeda-beda dalam mengartikan istilah yang digunakan dalam penelitian ini tentang pandangan masyarakat dan pelaksanaan pemberian sanksi adat kawin lari di Dusun Tanjung Kecamatan Tanah Sepenggal, maka penulis memberikan batasan dari konsep terkait.

1. Pelaksanaan

Menurut KBBI pelaksanaan adalah proses, cara, pembuatan (rancangan dan sebagainya). Sedangkan “ pelaksanaan secara umum adalah suatu tindakan atau pelaksanaan sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap”¹³

2. Sanksi Adat

Sanksi adat menurut lesquillier Didalam bukunya “Het Adat Delectenrecht In De Magische Werel de beschowing” menyatakan bahwa reaksi adat ini merupakan tindakan-tindakan yang bermaksud mengembalikan ketentraman magis yang diganggu dan meniadakan atau menetralsir suatu keadaan sial yang ditimbulkan oleh suatu pelanggaran adat¹⁴

3. Kawin Lari

kawin lari adalah perkawinan yang dilakukan oleh pasangan muda-mudi tidak atas persetujuan keluarga yang terpaksa dilakukan dikarenakan

¹³ Ahmad A.k Muda, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Reality Publisher, Jakarta, 2006, hlm. 226.

¹⁴ Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, Cet. 14, Jakarta, Gunung Agung, 1995, hal. 17.

untuk menghindari persyaratan adat. Pada umumnya perbuatan kawin lari merupakan perbuatan yang melanggar hukum adat, melanggar kekuasaan orang tua dan kerabat pihak gadis. Namun demikian dikarenakan masyarakat adat itu berpegang teguh pada azas kerukunan dan kedamaian, maka perbuatan belarian tersebut dapat dimaafkan dengan penyelesaian perundingan kerabat kedua belah pihak.

Berdasarkan beberapa penjelasan diatas, maksud dari penelitian ini adalah untuk meneliti dan menganalisis mengenai pelaksanaan sanksi adat kepada pelanggar adat yang melakukan kawin lari, dalam peraturan adat Dusun Tanjung kecamatan Tanah sepenggal kabupaten Bungo diharuskan membayar denda adat dalam jangka waktu yang telah ditentukan pada saat musyawarah adat, dan melihat dari penyebab terjadinya kawin lari tersebut untuk menentukan sanksi apa yang harus diberikan.

F. Landasan Teori

Adapun yang menjadi landasan teori dalam penelitian ini adalah:

1. Teori keadilan

Menurut Thomas Hobbes yang dikutip oleh Muahammad Syukri Albani Nasution teori keadilan ialah suatu perbuatan dapat dikatakan adil apabila telah didasarkan pada perjanjian yang telah disepakati. dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa keadilan atau rasa keadilan baru dapat tercapai saat adanya kesepakatan antara dua pihak yang berjanji. perjanjian disini diartikan dalam wujud yang luas tidak hanya sebatas perjanjian dua pihak yang sedang mengadakan kontrak bisnis,

sewa-menyewa, dan lain-lain. melainkan perjanjian disini juga perjanjian jatuhan putusan antara hakim dan terdakwa, peraturan perundang-undangan yang tidak memihak pada satu pihak saja tetapi saling mengedepankan kepentingan kesejahteraan publik.¹⁵

2. Teori tanggung jawab

Menurut Abdulkadir Muhammad teori tanggung jawab dalam perbuatan melanggar hukum (*tort liability*) yaitu : Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja (*international tort liability*), tergugat harus sudah melakukan perbuatan sedemikian rupa sehingga merugikan penggugat atau mengetahui bahwa apa yang dilakukan tergugat akan mengakibatkan kerugian.¹⁶

3. Teori pembalasan

Menurut Imanuel Kent teori pembalasan ini dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan kejahatan atau tindak pidana. Teori pembalasan didasarkan pada pemikiran bahwa pidana tidak bertujuan untuk praktis, seperti memperbaiki penjahat tetapi pidana merupakan tuntutan mutlak, bukan hanya sesuatu yang perlu dijatuhkan tetapi menjadi keharusan, dengan kata lain hakikat pidana adalah pembalasan (*Revegen*).

Sebagaimana yang dikutip oleh Zainal Abidin, Muladi menyatakan bahwa: "Teori Absolut memandang bahwa pembedaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan sehingga berorientasi pada perbuatan dan terletak pada terjadinya kejahatan itu sendiri. Teori ini

¹⁵ Muammad Syukri Albani Nasution, *Hukum Dalam Pendekatan Filsafat*, Kencana, Jakarta, 2017, hlm. 217-218

¹⁶ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Adat Indonesia*, Citra Aditya Bakti, 2010, hlm. 503.

mengedepankan bahwa sanksi dalam hukum pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan sesuatu kejahatan yang merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan sehingga sanksi bertujuan untuk memuaskan tuntutan keadilan.”¹⁷

G. Metode Penelitian

Metode memegang peran penting dalam mencapai suatu tujuan, termasuk juga metode dalam suatu penelitian yang dimaksud adalah cara-cara melaksanakan penelitian (yaitu meliputi kegiatan-kegiatan mencari, merumuskan, menganalisis, dan juga menyusun laporan) berdasarkan fakta-fakta atau gejala ilmiah.¹⁸ Dalam menyusun skripsi ini penyusun menggunakan penelitian sebagai berikut:

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini terletak di Dusun Tanjung Kecamatan Tanah Sepenggal.

2. Tipe Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis empiris yang disebut juga dengan penelitian lapangan. Dalam pendekatan penelitian ini ditunjukan untuk mengetahui sampai dimana hukum bekerja dalam masyarakat, sehingga dapat mengetahui kesenjangan antara *das sollen* dan *das sein*.

¹⁷ Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm. 11.

¹⁸ Kholid Narbuki dan Abu Achmadi, *Metode Penelitian*, Bumi Aksara, Jakarta, 2008, hlm. 6.

Menurut Bahder Johan Nasution, yuridis empiris adalah : "penelitian ilmu hukum yang berupaya mengamati fakta-fakta hukum yang berlaku tengah-tengah masyarakat, di mana hal ini mengharuskan pengetahuan untuk dapat diamati dan dibuktikan secara terbuka". Titik tolak pengamatan ini terletak pada kenyataan atau fakta-fakta sosial yang ada dan hidup di tengah masyarakat sebagai budaya hidup masyarakat.¹⁹

3. Populasi dan Sampel

Populasi adalah seluruh objek, seluruh individu, seluruh gejala atau seluruh kejadian termasuk waktu, tempat, gejala-gejala, pola sikap, tingkah laku dan sebagainya yang mempunyai ciri atau karakter yang merupakan unit satuan yang diteliti.²⁰

Populasi yang diambil dalam penelitian ini yaitu Kepala Desa Dusun Tanjung, para nenek mamak, pegawai syarak, orang tua pelaku kawin lari serta seluruh masyarakat yang berkaitan dengan penegak hukum adat Dusun Tanjung dan pelaku kawin lari.

Adapun responden dalam penelitian ini berjumlah 7 (Tujuh) pasang pelaku kawin lari, orang tua pelaku kawin lari, dan ketua lembaga adat. Mereka dipilih karena dipercaya mewakili satu populasi tertentu.

Serta 4 orang informan, yaitu:

- a. Kepala Desa Dusun Tanjung Kecamatan Tanah Sepenggal
- b. Tiga orang anggota lembaga adat
- c. Satu orang Kepala kampung
- d. Nenek-mamak Dusun Tanjung.

¹⁹ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Cet. 2, CV. Mandar Maju, Bandung, 2020, hlm. 125.

²⁰ *Ibid* hlm. 145.

4. Teknik dan Alat Pengumpulan Data

a. Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan wawancara. Wawancara merupakan tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung. Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari respondenya sedikit/kecil.²¹

b. Alat yang digunakan

- 1) Panduan interview atau panduan wawancara¹
- 2) Alat rekam seperti, handphone (alat komunikasi dan rekam)
- 3) Alat tulis seperti buku dan pena

5. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari lokasi penelitian, yang berupa wawancara dengan bagian terkait dalam pengumpulan data penelitian dan data ini masih murni dan belum diolah dalam suatu proses tertentu.

b. Data Sekunder

Data sekunder data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan, yang terdiri dari *parno* adat (uangkap adat), literatur-literatur maupun

²¹Arum Sutrisni Putri, "Pengertian Wawancara Dan Tahapan", *Artikel Dunia Pengetahuan*, Vol. 9, No 4, 2018.

bacaan ilmiah yang yang berhubungan dengan hukum adat dalam penulisan ini.

6. Pengolahan dan Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

Langkah-langkah atau tahapan menganalisis data dalam penelitian adalah sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan data yang berhubungan dengan penelitian.
- b. Pemeriksaan data yang didapat apakah sesuai dengan yang diharapkan.
- c. Pengelompokan data-data guna untuk menjawab pertanyaan terhadap suatu penelitian
- d. Mengambil kesimpulan akhir terhadap data yang diteliti.

H. Sistematika Penulisan

Bab I **Pendahuluan**, merupakan bab yang berupa pemaparan tentang segala hal yang diuraikan dalam penulisan yang berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, landasan teoretis, metode penelitian dan sistematika penulisan. Dalam bab ini berguna memberikan gambaran umum serta berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas pada bab selanjutnya.

Bab II **Tinjauan Pustaka**, pada bab ini penulis akan menguraikan tinjauan umum tentang hukum perkawinan adat, pelanggaran tentang hukum adat salah satunya kawin lari, bentuk sanksi dari pelanggaran adat tersebut, dan unsur-unsur pelanggaran adat.

Bab III **Pembahasan** pada bab ini penulis akan menguraikan hal-hal yang menjadi pokok permasalahan yaitu, Tentang Bagaimana pelaksanaan pemberian sanksi adat terhadap pelaku kawin lari serta apa saja kendala dalam pelaksanaan sanksi adat kawin lari bagi pelaku kawin lari di Dusun Tanjung Kecamatan Tanah Sepenggal.

Bab IV **Penutup** merupakan bab yang memuat kesimpulan dari yang telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya dan setelah itu dikemukakan pula mengenai saran dalam bab ini.

